



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 218 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROYEK
PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengendalian pelaksanaan proyek Penghijauan Tahun Anggaran 1993/1994 perlu segera dibentuk Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- b. bahwa pejabat-pejabat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai Pembina Proyek Penghijauan Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 5. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.320/402/Kpts/6/1984 tahun 1984 dan Nomor 212/Kpts/1984 tahun 1984 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penghijauan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 April 1993 Nomor 522.4/73005/033/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994.

DLH

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROYEK PENGHIJAUAN TAHUN
ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

- (1) Membentuk Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Sekretariat Tim Pembina dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Sekretariat Tim Pembina Penghijauan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan koordinasi Pembina dan Pengendalian Penyelenggaraan Bantuan Penghijauan;
- b. Menyelenggarakan administrasi serta melaksanakan pengawasan kegiatan Bantuan Penghijauan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan Bantuan Penghijauan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Tingkat II dibantu oleh kelompok kerja teknis dan kelompok kerja penyuluh yang anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 124 tahun 1992 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 26 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan
dan Lingkungan Hidup di Surabaya;

2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jalan Kebonsari 16 Malang;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Cabang Sub BRLKT Brantas di Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Kepala Perum Perhutani KPH Nganjuk di Nganjuk;
15. Sdr. Sekretaris Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
16. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk;
17. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Nganjuk;
18. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
19. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Penghijauan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
20. Sdr. Pemimpin Proyek Penghijauan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
21. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Nganjuk;
22. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 93, Seri : D 2
tanggal 28 ~~Desember~~ 1993, Nomor 722

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

1. Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 218 TAHUN 1993

TANGGAL : 26 JULI 1993

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROYEK PENGHIJAUAN
TAHUN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !	KEDUDUKAN DALAM TIM !	N A M A !	JABATAN DALAM DINAS
1 !	2 !	3 !	4
1.	Ketua	Drs. MOEDJIONO	PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Wakil Ketua	SUNU PURWANTO, SH	Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Sekretaris	Ir. RAHMADI SUPRAPTO	Kasubag. Penanggulangan PENCEMARAN Lingkungan, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4.	Kelompok Kerja :		
	1. Ketua Pokjanis	Ir. SOELARSO	Kabid. Fisik dan Prasarana, Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Anggota-anggota :	1. SUNARNO	Kepala Cabang BPLKT Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		2. ABDUL HAMID	Staf Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		3. Ir. SISMIATDJI	Petugas BPSB Wilayah III Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		4. Ir. CHAERODJI	Kepala Cabang Dinas PU. Pengairan Brantas di Nganjuk.
	2. Ketua Pokjaluh	Drs. BAMBANG MULYO	K Sekretaris Bimas Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Anggota-anggota	1. Drh. KUSNENDAR	Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		2. KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		3. HARIYANTO	Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

1 ! 2 ! 3 ! 4

4. Drs. RONY SUPONO Kepala Bagian Perekonomian
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5. Ir. NANANG SUKARSONO Kasi Lingkungan, Kantor Bappeda
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
6. Ir. WURYANTO Kepala Dinas Perkebunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
7. Moch. MUHADJIR, BE Kasubag. Analisis Dampak Ling-
kungan Bagian Lingkungan Hidup
Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424